



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 40/UN36/HK/2022
TENTANG
MEKANISME PENINJAUAN/PENETAPAN ULANG
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP 2021/2022
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu menetapkan mekanisme peninjauan/penetapan ulang uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG MEKANISME PENINJAUAN/PENETAPAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP 2021/2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Peninjauan penetapan ulang UKT dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) di luar mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir pada semester 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan atau semester 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bagi mahasiswa program diploma tiga, maka mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT terakhir.
- b. Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, namun tersisa hanya Skripsi/Tugas Akhir, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- c. Terdapat penurunan data kemampuan ekonomi orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

KEDUA : Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) di luar mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir pada semester 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan atau semester 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bagi mahasiswa program diploma tiga berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal mahasiswa mengambil 6 sks, tarif UKT ditetapkan 50% dari Tarif UKT terakhir.

- b. Dalam hal mahasiswa mengambil 5 sks, tarif UKT ditetapkan 40% dari Tarif UKT terakhir.
- c. Dalam hal mahasiswa mengambil 4 sks, tarif UKT ditetapkan 30% dari Tarif UKT terakhir.
- d. Dalam hal mahasiswa mengambil 3 sks, tarif UKT ditetapkan 20% dari Tarif UKT terakhir.
- e. Dalam hal mahasiswa mengambil 2 sks, tarif UKT ditetapkan 10% dari Tarif UKT terakhir.

- KETIGA** :
- a. Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah, atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, namun tersisa hanya Skripsi/Tugas Akhir, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT pada semester genap 2021/2022, dengan kewajiban melampirkan surat keterangan cuti akademik dari dekan/wakil dekan bidang akademik, atau surat keterangan telah menyelesaikan semua pembelajaran kecuali Skripsi/Tugas Akhir dari masing-masing ketua jurusan/program studi.
 - b. Apabila pada semester ganjil 2021/2022, yang lalu belum juga menyelesaikan studi maka pada semester berikutnya yaitu semester genap 2021/2022 UKTnya kembali ke UKT awal.
 - c. Apabila pada semester genap 2021/2022 belum juga menyelesaikan studi maka pada semester berikutnya besaran UKTnya kembali ke UKT awal.

- KEEMPAT** :
- Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang tua atau pihak lain yang membiayai mengajukan: pembebasan sementara UKT; pengurangan UKT; perubahan kelompok UKT; atau pembayaran UKT secara mengangsur dengan melampirkan berkas pendukung sebagai bukti penurunan kemampuan ekonominya.

- b. Dalam hal orang tua, pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pembebasan sementara, maka dibutuhkan surat perjanjian waktu penyelesaian UKT sesuai kesepakatan orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan pimpinan fakultas.
- c. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pengurangan UKT dapat menyampaikan ke fakultas untuk dibahas bersama dengan membawa dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi yang dialami.
- d. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan perubahan kelompok UKT dapat menyampaikan ke fakultas untuk dibahas bersama dengan membawa dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi yang dialami.
- e. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pembayaran UKT dengan cara mengangsur maka pembayaran akan ditagihkan secara bertahap maksimal dua kali dalam satu semester, pembayaran tahap pertama dilakukan pada jadwal pembayaran UKT dan pembayaran tahap kedua dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester.
- f. Penentuan tarif UKT didasarkan pada dokumen pendukung yang dikaji oleh Tim Verifikasi UKT masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan kelompok UKT masing-masing program studi pada tahun masuk mahasiswa.

- KELIMA : Dengan terbitkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 881/UN36/HK/2021 tentang Mekanisme Peninjauan/Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Lingkungan Universitas Negeri Makassar dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Januari 2022

Rektor,


HUSAIN SYAM
NIP 196607071991031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 40/UN36/HK/2022
TENTANG
MEKANISME PENINJAUAN/PENETAPAN
ULANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER GENAP 2021/2022 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022

LAMPIRAN 1: PENINJAUAN PENETAPAN ULANG UKT MAHASISWA SEMESTER
SEMBILAN/SEPULUH UNTUK PROGRAM SARJANA DAN
DIPLOMA EMPAT ATAU SEMESTER TUJUH/DELAPAN UNTUK
PROGRAM DIPLOMA TIGA

A. DIAGRAM ALUR

NO.	KENDAT	PELAKSANA					MUTU BAKU			UKT
		Mahasiswa	Ketua Jurusan/program studi	Tim Verifikasi UKT Fakultas	Dekan	Rektor	IAK	Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan studi penyusunan biaya menggunakan data lama dengan cara klik dan menyesuaikan kepada letak jurusan/program studi						Penyusunan UKT semester/taun terakhir s.d. data saat penyusunan	Kumulatif	Selesai penyusunan biaya menggunakan data lama dan data yang terbaru	
2	Mengajukan data mahasiswa mengenai masalah biaya atau cara dengan cara klik						Selesai penyusunan	Harapan	Dokter atau mahasiswa	
3	Melakukan verifikasi, menindak lanjut penetapan UKT dan menyesuaikan ke Dekan						Dokter atau mahasiswa	Harapan	Selesai Penetapan UKT	
4	Menetapkan UKT dan menyesuaikan atau eksemensi Penetapan Penetapan Uang UKT ke Dekan						Selesai Penetapan UKT	Harapan	Selesai eksemensi Penetapan UKT	
5	Melakukan eksemensi Penetapan Uang Uang Kuliah Tunggal dan Dekan. Bila dinyatakan layak, maka persetujuan dan menindak lanjutinya untuk diproses						Selesai eksemensi Penetapan UKT	Harapan	Diperoleh persetujuan UKT	SOB Penetapan UKT Dekan
6	Melakukan verifikasi data UKT pada data lama, melakukan pengisian data ke dalam UKT ke Dekan						UK sistem UKT	Harapan	Terakhir UKT baru	UKT sistem UKT baru
7	Melakukan pengisian UKT di laman http://www.unm.ac.id/uk dan melakukan pembayaran pada Bank yang ditetapkan USM						UK penetapan UKT, laporan UKT baru	Harapan	Selesai bayar	

B. CONTOH DAFTAR MAHASISWA

DAFTAR MAHASISWA YANG AKAN MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG ATAU
SAMA DENGAN ENAM SKS
PROGRAM STUDI

No	NIM	Nama Mahasiswa	Jumlah UKT awal	Jumlah SKS diambil	Keterangan
1					
2					
dst					

Menyetujui:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua jurusan/program studi,

.....
NIP

.....
NIP

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG ATAU SAMA DENGAN ENAM SKS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas/Program studi :
Jalur Masuk :
Alamat :
Nomor HP :
Jumlah UKT :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, saya:

- telah telah aktif kuliah 8/9 semester atau 6/7 semester*);
- akan mengambil mata kuliah pada semester Sembilan/sepuluh atau tujuh/delapan**) sebanyak SKS (maksimal 6 sks), sebagai berikut:

Nomor	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1		
2		
dst		

Apabila saya pada semester sembilan/sepuluh atau tujuh/delapan**) mengambil lebih dari enam sks, maka saya bersedia membayar UKT secara penuh sebelum mengikuti perkuliahan semester sembilan/sepuluh atau tujuh/delapan**).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Dosen Penasihat Akademik

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

.....
NIM

Keterangan:

* 8/9 semester bagi S1 dan D4 atau 6/7 semester bagi D3

** Semester sembilan/sepuluh bagi S1 dan D4 atau Semester tujuh/delapan bagi D3

LAMPIRAN 2: PENINJAUAN PENETAPAN ULANG UKT MAHASISWA SEDANG CUTI KULIAH ATAU TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PEMBELAJARAN NAMUN TERSISA HANYA SKRIPSI/TUGAS AKHIR

A. DIAGRAM ALUR

NO	DESKRIPSI	PELAKSANA					MUTU BAKU			REK		
		Mahasiswa	Lectra penasepatan re-ask	Ten Verifikasi UKT Fakultas	Dekan	Ketke	BAK	Keterlapan	Waktu		Output	
1	Menyampaikan Kesepakatan Cuti Akademik dan/atau tidak dalam hal yang akademik atau non akademik tidak menyelesaikan semua pembelajaran kecuali Skripsi/Tugas Akhir dan/atau penasepatan ulang dan menyelesaikan laporan penasepatan ulang									Form Kesepakatan cuti akademik atau non akademik	200	100000
2	Mendapat dan menyampaikan data rekam jejak yang telah selesai atau belum ke yang telah selesai semua pembelajaran laporan Ten verifikasi UKT Akademi									Daftar rekam jejak yang telah selesai atau belum selesai		
3	Melakukan verifikasi, mendata kesempitan UKT dan menyampaikan ke Dekan									Daftar kesempitan UKT		
4	Mengajukan UKT dan menyampaikan ke Dekan dan/atau Penasepatan Ulang UKT ke Dekan									Daftar Penetapan UKT		
5	Membuat rekam jejak Penasepatan Ulang yang telah Terjadi dan Dekan. Menyampaikan hasil, data kesempitan dan rekam jejak yang telah selesai									Daftar rekam jejak Penasepatan UKT		
6	Melakukan verifikasi UKT pada data baru, melakukan pengisian data laporan UKT ke Dekan									Daftar Penetapan UKT		
7	Melakukan pengisian UKT dan/atau melakukan pengisian pada Dekan yang ditetaskan UTM									Rek penasepatan UKT, laporan UKT baru		

B. CONTOH DAFTAR MAHASISWA

DAFTAR MAHASISWA CUTI AKADEMIK ATAU TELAH MELULUSI SEMUA MATA KULIAH DAN TERSISA SKRIPSI/TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI

No	NIM	Nama Mahasiswa	Keterangan
1			
2			
dst			

Menyetujui:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua jurusan / program studi,

.....

.....

LAMPIRAN 3: PENINJAUAN PENETAPAN ULANG UKT MAHASISWA YANG ORANG TUA MAHASISWA, ATAU PIHAK LAIN YANG MEMBIAYAI MAHASISWA MENGALAMI PERUBAHAN KEMAMPUAN EKONOMI

A. DIAGRAM ALUR

NO	KENDAH	MUTU BAKU							KRT	
		Orang Tua Mahasiswa Pihak yang Membiayai	Tiga Verifikasi UKT Fasilitas	Dewan	Hakim	BAK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melihat dan mengambil permasalahan penetapan/pemajuan ulang UKT kepada Tim Verifikasi UKT Fasilitas dengan mendapatkan bentuk yang diperlukan						Fungsi pemaduan (file/layanan)	10 hari	Fasilitas dengan bahan layanannya	
2	Meyerika bentuk permasalahan penetapan/pemajuan ulang UKT dan mengayuh mahasiswa/pihak yang membiayai						Pemaduan dengan bahan layanannya	10 hari	Pemaduan dengan bahan layanannya	
3	Melakukan verifikasi bentuk, verifikasi dengan verifikasi bentuk & layanan, membuat konsep penetapan UKT dan menyajikannya ke Dewan						Pemaduan dengan bahan layanannya	10 hari	Draf Penetapan UKT	
4	Mengajukan UKT dan permohonan surat informasi Penetapan Fasilitas Ulang UKT ke Rektor						Draf Penetapan UKT	10 hari	Draf permohonan Penetapan UKT	
5	Membuat rekomendasi Penetapan Ulang Ulang Fasilitas Tanggal dan Dikawatir jika dikawatir layak, maka permohonan dan masalah dipaparkan untuk dipaparkan						Draf permohonan Penetapan UKT	10 hari	Draf permohonan UKT	SK Penetapan UKT
6	Melakukan verifikasi data UKT pada data base, melakukan pengisian data lapangan UKT ke base						SK permohonan UKT	10 hari	Tugas UKT base	
7	Melakukan pengumuman UKT ke base dan melakukan pemantauan pada base yang ditentikan UTM						SK permohonan UKT, laporan UKT base	10 hari	base base	

B. KRITERIA DAN PERSYARATAN

No	Kriteria yang dapat ditinjau Ulang Penetapan UKT	Kelengkapan	Keterangan
1	Orang Tua/Pihak yang membiayai Pensiun/purnabakti	SK Pensiun	TMT SK Pensiun setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
2.	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat Keterangan dari Perusahaan	PHK setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
3	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Cacat/sakit Permanen	Surat Keterangan dari Rumah sakit	Terjadi setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
4	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Musibah/bencana alam	Surat Keterangan dari Instansi Terkait	Foto lokasi kejadian, foto keluarga dan foto rumah

5	Kepala Keluarga sedang menjadi pesakitan	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan	
6	Kepala keluarga dalam pengampunan (ganggung jiwa)	Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa	Berlaku selama dinyatakan masih sakit jiwa
7	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Pailit/bangkrut	Surat Sita asset/jaminan ari bank/Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat	Bangkrut setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
8	Orang Tua/Pihak yang membiayai meninggal dunia/wafat	Surat Keterangan Kematian dari instansi terkait	Wafat setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT

C. CONTOH PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN PENETAPAN ULANG UKT

Yth. Dekan Fakultas
Di Makassar

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, orang tua/wali dari:

- Nama :
- NIM :
- Fakultas/Jurusan/Prodi :
- Jalur Masuk :
- Jumlah UKT :
- Nomor HP Mahasiswa :
- Alamat/nomor HP orang tua :
- Nomor HP Lurah/Kepala Desa :

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan peninjauan penetapan ulang UKT dengan alasan (sebutkan alasan-alasan yang mendasari, alasan tergantung ybs):

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- a. Foto Copy bukti pembayaran UKT sebelumnya;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Gaji bagi pegawai/karyawan atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali dari kepala desa/lurah (bukan surat keterangan tidak mampu);
- d. Surat Keterangan yang relevan (Surat keterangan sakit/surat keterangan pensiun/surat keterangan PHK/surat keterangan yang relevan) dari orang tua/wali/orang yang membiayai mahasiswa.

Demikianlah permohonan ini dibuat. Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui;
Lurah/Kepala Desa

.....
Orang tua/wali mahasiswa

Ditetapkan di Makassar



Rektor,

HUSAIN SYAM
NIP196607071991031003